



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 71/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

PEMBANDING umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut **Pemohon/ Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut **Termohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 149/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 21 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Konvensi :
 - Menolak permohonan Pemohon;
- II. Dalam Rekonvensi :
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
 - Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 2011, bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 149/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 21 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Mei 2011;

Memperhatikan memori banding tertanggal 9 Mei 2011 yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta yang relevan dengan pokok perkara dan dalam memberikan penilaian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembuktian sehingga menjadi fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding, setelah dipelajari dan ditelaah secara seksama bahwa keberatan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 149/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 21 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H. Oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD IS, S.H. dan Drs. H. HARUN S, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Harean Rambe, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto

Drs. MUHAMMAD IS, S.H.
SYAMSUDDIN

Hakim Anggota

dto

Ketua Majelis

dto

Drs. H. RIZWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HARUN S, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

HAREAN RAMBE, S.Ag

aslinya

Salinan sesuai dengan bunyi

Medan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

dto

TUKIRAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)